

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR: 170/10/KEP/DPRD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang

- bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 264 ayat (5) : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai atau perkembangan keadaan penyesuian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan guna menyesuaikan dengan hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan bahwa proses dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan situasi dan dinamika hukum saat ini, Bupati telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui;
 - c. bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disetuji;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
 - 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

KEDUA

: Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini. KETIGA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 7 September 2021

KETUA DPRD KABUPATEN MAGELANG,

SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR: 170/10/KEP/DPRD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

HASIL PEMBAHASAN PANSUS PEMBAHAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan situasi dan dinamika hukum saat ini, serta telah terjadi perubahan mendasar terkait dengan kebijakan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 perlu diubah.

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Rancangan Perubahan RPJMD yang diajukan oleh Eksuktif baru sebatas untuk memenuhi pada penyelarasan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dengan diterbitnya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Upaya penurunan target indikator kinerja pada RPJMD, serta kondisi dampak adanya Pandemi Covid 19. Perubahan RPJMD belum mengarah pada perubahan menuju Kabupaten Magelang yang lebih baik, sehingga Pansus berharap adanya Perubahan RPJMD ini bisa sekaligus sebagai upaya untuk menuju perbaikan menuju Kabupaten Magelang yang lebih baik.
- 2. Dengan adanya berbagai permasalahan, antara lain isu krusial yang dihadapi dari tahun 2020 adalah Pandemi Covid-19. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Magelang merumuskan strategi untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan untuk percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari adanya Covid-19. Meskipun sudah terdapat strategi dan kebijakan dari pemerintah pusat, namun pemerintah kabupaten seharusnya memiliki strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan ekonomi.
- 3. Pansus telah melakukan kajian bersama Tenaga Ahli / Pakar terkait materi Raperda Perubahan RPJMD ini. Berdasarkan hasil kajian Pansus II bersama Tenaga Ahli, kiranya masih perlu ada beberapa penyempurnaan ataupun perbaikan-perbaikan pada substansi Raperda.
- 4. Dari hasil pembahasan, pada indeks target pendapatan, belanja dan pembiayaan mengalami perubahan. Proyeksi target *Pendapatan Asli Daerah* (PAD) yang bersumber dari *Pajak Daerah*, *Retribusi Daerah*, *Hasil Pengelolaan*

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disepakati mengalami kenaikan dari proyeksi semula, sebagai berikut:

- Tahun 2021 semula Rp 291.447.681.781,- menjadi Rp 357.421.620.890,-
- Tahun 2022 semula Rp 338.520.982.053,- menjadi Rp 352.421.620.000,-
- Tahun 2023 semula Rp 411.892.315.834,- menjadi Rp 424.421.620.890,-
- ➤ Tahun 2024 semula Rp 440.310.841.780,- menjadi Rp 483.840.647.815,- Sehingga untuk besaran proyeksi belanjanya disesuaikan.
- 5. Pada BAB I PENDAHULUAN ditambahkan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28)
- 6. Pada BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH sesuai usulan dari pansus disetujui ditambahkan *Program Informasi dan Komunikasi Publik pada Tabel 6.2*
- 7. Pada BAB IX KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, nomor (3) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD), Pansus mengusulkan: pada IKU PD BPPKAD yang semula *APBD tepat waktu* menjadi *APBD tepat waktu sesuai time line sesuai dengan peraturan perundangan.* Namun karena Indikator APBD tepat waktu telah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, sehingga IKU PD tersebut tidak mengalami perubahan.
- 8. Penentuan Indikator Pendidikan pada BAB X PENUTUP telah mengacu pada: (1) Amanat dari Permendagri, (2) digunakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lain, serta (3) tersedia data komponen penyusunnya. Untuk Indeks Pendidikan belum digunakan sebagai indikator dalam dokumen perencanaan, baik RPJMN maupun RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Komponen penyusun Indeks pendidikan menurut kajian dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan meliputi: Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Peta Mutu Pendidikan, Nilai UN, serta Rasio Kelas Kategori Baik.
- 9. Dengan adanya beberapa perbaikan draft Raperda, harapan kedepan Perubahan RPJMD ini benar-benar bisa menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang yang akan membawa pada kesejahteraan masyarakat, sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah" (SEDAYA AMANAH).
- 10. Pansus menekankan, bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, tentunya harus ada komitmen yang kuat dari Kepala Daerah bersama seluruh OPD yang ada, hal inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, termasuk didalamnya bisa memberikan porsi peran yang proporsional bagi anggota DPRD sebagai mitra yang sejajar untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan di Kabupaten Magelang.
- 11. Dengan adanya kenaikan proyeksi PAD pada tahun 2022 2024 otomatis merubah kenaikan proyeksi belanjanya. Maka Pansus meminta agar adanya kenaikan tersebut bisa untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD 2020 2024.

Dengan memperhatikan beberapa catatan tersebut di atas, maka:

- 1. Pada prinsipnya, Pansus dapat menyetujui Raperda tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang untuk dimintakan persetujuan pada forum paripurna ini sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, adapun perubahan draf hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
- 2. Setelah ditetapkannya Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini menjadi Peraturan Daerah diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD.
- 3. Agar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang kedepan bisa dioptimalkan, maka Pansus mengusulkan agar DPRD bisa mengadakan kajian akademis terkait Potensi PAD, serta dapat dibentuk pula Pansus pembahas PAD.

PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

NO	SEMULA	MENJADI
1	Bab I Pendahuluan	Bab I Pendahuluan
1)		Menambahkan landasan hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28)
2	Bab II Gambaran Umum Kondisi	Bab II Gambaran Umum Kondisi
	Daerah	Daerah
1)	Hal II-5 Berdasarkan hasil analisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, potensi air limpasan Kabupaten Magelang sebesar 1.100.811.555,25 m3/tahun, sehingga total potensi ketersediaan air Kabupaten Magelang sebesar 1.371.732.600,85 m3/tahun. Sedangkan kebutuhan air Kabupaten Magelang sebesar 1.297.084.163 m3/tahun. Besarnya daya dukung air di Kabupaten Magelang mencapai kisaran 1,06	<u> </u>
2)	Hal II-7 Tabel 2.4 Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang 2020 (memiliki koefisien 0,46)	Hal II-7 Tabel 2.4 Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang 2020 (memiliki koefisien 0,41)
3)	Hal II-31 Tabel 2.18 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2015- 2019 (Juta Rupiah)	Hal II-30 Tabel 2.18 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016- 2020 (Juta Rupiah)
4)	Hal II-31 Tabel 2.19 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2015- 2019 (Juta Rupiah)	Hal II-31 Tabel 2.19 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016- 2020 (Juta Rupiah)
5)	Hal II-32	Hal II-31

NO	SEMULA	MENJADI
	Tabel 2.20 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2015- 2019	
6)	Hal II-32 Tabel 2.21 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	
7)	Hal II-33 Tabel 2.22 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2015- 2019	Hal II-32 Tabel 2.22 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020
8)	Hal II-34 Gambar 2.12 PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	<u> </u>
9)	Hal II-35 Tabel 2.23 Indeks Gini Kabupaten Magelang tahun 2015-2019	Hal II-35 Tabel 2.23 Indeks Gini Kabupaten Magelang tahun 2016-2020
10)	Hal II-36 Tabel 2.24 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	Hal II-36 Tabel 2.24 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020
11)	Hal II-51 Tabel 2.35 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2019	Hal II-50 Tabel 2.35 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2020
12)	Hal II-64 Tabel 2.50 Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2019	Hal II-64 Tabel 2.50 Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020
13)		Hal II-71 Menambah tabel 2.56 Produk Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2016- 2020
14)	Hal II-78 Tabel 2.63 Angka Kematian Bayi Tahun 2018 Jumlah Kematian Bayi : 55 Jumlah Kelahiran Hidup : 17.424	Hal II-79 Tabel 2.64 Angka Kematian Bayi Tahun 2018 Jumlah Kematian Bayi : 99 Jumlah Kelahiran Hidup : 17.319
15)	Hal II-80 Tabel 2.64 Angka Kematian Balita Tahun 2016 Jumlah Kematian Balita : 63	Hal II-80 Tabel 2.65 Angka Kematian Balita Tahun 2016 Jumlah Kematian Balita : 167

NO	SEMULA	MENJADI
	Jumlah Kelahiran Hidup : 17.984	Jumlah Kelahiran Hidup : 17.984
	Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup): 3,50 Tahun 2017 Jumlah Kematian Balita: 47 Jumlah Kelahiran Hidup: 17.192 Angka Kematian Balita (per 1.000	Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup): 9,29 Tahun 2017 Jumlah Kematian Balita: 129 Jumlah Kelahiran Hidup: 17.192 Angka Kematian Balita (per 1.000
	Kelahiran Hidup): 2,73 Tahun 2018 Jumlah Kematian Balita: 116 Jumlah Kelahiran Hidup: 17.424 Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup): 6,70	Kelahiran Hidup): 7,5 Tahun 2018 Jumlah Kematian Balita: 116 Jumlah Kelahiran Hidup: 17.319 Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup): 6,69
16)		Hal II-80 Menambah tabel 2.66 Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2016- 2020
17)	Hal II-79 Tabel 2.65 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2019	
18)	Hal II-106 Tabel 2.97 Tenaga Kerja yang Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek) Tahun 2016-2018	Mendapatkan Jaminan Perlindungan
19)		Hal II-143 Menambahkan Gambar 2.36 Produksi ikan hias di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020
20)	Hal II-140 Tabel 2.137 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 Tahun 2020 Kunjungan Wisata manca: 22.227 Kunjungan Wisata nusantara: 696.193 Jumlah: 718.420 Peningkatan Jumlah Kunjungan: -5.805.162	Tahun 2016-2020 Tahun 2020 Kunjungan Wisata manca: 37.681 Kunjungan Wisata nusantara: 1.418.608 Jumlah: 1.456.289
21)		Hal II-150 Menambahkan : Tabel 2.149 Persentase Kenaikan Luas Lahan Pertanian Unggulan Tahun 2016-2020
22)		Hal II-150 Menambahkan: tabel 2.54 Rasio Penyuluh Pemerintah dengan kelompok tani Tahun 2016-2020

NO	SEMULA	MENJADI
3	Bab III Gambaran Keuangan	Bab III Gambaran Keuangan Daerah
3	Daerah	Bab ili Galiibaran Kedangan Bacran
	Buorum	
	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah
	2021 : 291.447.681.781	2021 : 357.421.620.890
	2022 : 338.520.982.053	2022 : 352.421.620.890
	2023 : 411.892.315.834 2024 : 440.310.841.780	2023 : 424.421.620.890 2024 : 483.840.647.816
	2021.110.310.011.700	2021. 100.010.017.010
4	Bab V Visi, Misi, Tujuan dan	Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
	Sasaran	
	Hal V-8	Hal V-8
	Tertulis : 24 (dua puluh empat)	Revisi : 23 (dua puluh tiga) indikator
	indikator sasaran daerah	sasaran daerah
5	Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan	Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan
	Program Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
		Menambah : Program Informasi dan
		Komunikasi Publik pada Tabel 6.2
	D 1 IV IV' ' D 1	
6	Bab IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bab IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1)	Hal IX-8 (No.20)	Hal IX-8 (No.20)
1)	Tertulis: Permenpan RB nomor 14	` ,
	Tahun 2017 tentang Pedoman	
	Penyusunan Survei Kepuasan	Evaluasi Atas Implementasi sistem
	Masyarakat Unit Penyelenggara	Akuntabilitas Kinerja Instansi
	Pelayanan Publik	Pemerintah
2)	Hal IX-22 (No.21)	Hal IX-22 (No.21)
	Tertulis : Mengacu pada Permenpan	Revisi : Mengacu pada Permenpan RB
	RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang	Nomor 14 Tahun 2017 tentang
	Pedoman Evaluasi Atas	Pedoman Penyusunan Survei
	Implementasi Sistem Akuntabilitas	Kepuasan Masyarakat Unit
	Kinerja Instansi Pemerintah.	Penyelenggara Pelayanan Publik.

KETUA DPRD KABUPATEN MAGELANG,

SARYAN ADIYANTO